

**HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI
PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Zuhri Purwokerto Untuk memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

LUTFI WAHYUNINGSIH

NIM. 1717301068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : LUTFI WAHYUNINGSIH

NIM : 1717301068

Jenjang : S-1

Jurusan : Mu'amalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 April 2023

Saya yang menyatakan,



Lutfi Wahyuningsih

NIM. 1717301068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636653

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan Syariah Perspektif
Hukum Islam**

Yang disusun oleh **Lutfi Wahyuningsih (NIM. 1717301068)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Mei 2023** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 31 Mei 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 06 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Lutfi Wahyuningsih
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Lutfi Wahyuningsih
NIM : 1717301068
Jurusan : Mu'amalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI
PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj Nita Triana, S.H., M. Si
NIP. 19671003 200604 2 014

“HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

ABSTRAK

Lutfi Wahyuningsih
NIM. 1717301068

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perkembangan ekonomi dan hukum Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengaturan baru mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Terjadi ketidakpastian hukum antara regulasi dengan praktik hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan, karena penentuan nilai ekonomi hak cipta sebagai benda jaminan, cenderung menjadi hambatan bagi setiap lembaga keuangan. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah perspektif hukum Islam.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*). Dengan sumber data primer yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan data sekunder sebagai pendukung penelitian berupa buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berupa kepustakaan literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan *content analysis* dengan pendekatan *yuridis normatif*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah belum dapat terlaksana, karena belum ada nasabah yang menjaminkan hak cipta maupun pihak bank tidak memberlakukan ketentuan tersebut pada pembiayaannya. Meski telah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, hak cipta terkendala dengan tidak adanya penentuan nilai validasi yang tepat, kurangnya peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan, dan tidak adanya lembaga khusus menghitung nilai ekonomi jaminan suatu hak cipta. Kemudian berdasarkan Hukum Islam, jaminan dikenal dengan istilah *d}aman*, yang mana jaminan ini bisa bersifat kebendaan, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia serta jaminan perorangan. Namun *d}aman* lebih identik dengan barang atau harta benda. Hak cipta menempati kedudukan sebagai harta/hak milik sehingga bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat terlaksana, selama hak cipta yang dijaminkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terlebih lagi hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad, dan jaminan (*d}aman*) merupakan salah satu akad *tabarru'at* yakni dengan sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk tindakan preventif dari suatu kelalaian.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Perbankan Syariah*

MOTTO

**“Memang Terlihat Mustahil Dan Rumit, Tapi Yakinlah Rencana Dan
Pertolongan Allah Itu Seluas Langit”**

@luthfy_wn




PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada titi ini peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Tohirin dan Ibu Tuma'ninah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara materiil maupun moril kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa kepada pembimbing saya yaitu ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., yang senantiasa bersedia dan membimbing saya selama saya mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dan serta memberikan kita semua keselamatan di dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua peneliti serta membantu peneliti dapat melanjutkan langkah selanjutnya.

Aminn yaa Rabbal 'Alamin....



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri beserta staf dan jajarannya.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M. Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.


9. Segenap Dosen, Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua dan keluarga peneliti, Bapak Tohirin dan Ibu Tuma'ninah, kakak saya Rahmi Kurniasih dan Slamet Mugiono, serta kedua adik saya Syahrul Nur Hidayat dan Syahril Nur Arifin yang telah membantu baik secara finansial, doa, support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2017 dalam motivasi dan support. Serta teman baik saya yang telah mendukung saya dan selalu ada memberikan support kepada saya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat peneliti berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. *Amin.*

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. *Amin.*

Purwokerto, 05 April 2023

Penulis,



Lutfi Wahyuningsih
NIM. 1717301068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marb>utah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>Mas}lah}ah</i>
إعتبارية	Ditulis	<i>I'tiba>riyah</i>
شفعة	Ditulis	<i>Syuf'ah</i>
شريعة	Ditulis	<i>Syari'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Tunggal

--َ---	Fath^ah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	D}ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fath^ah + alif	Ditulis	<i>a></i>
	إعتبار	Ditulis	<i>I'tiba>r</i>
	حيار	Ditulis	<i>H}iya>r</i>
	مقاصد	Ditulis	<i>Maqa>shid</i>
	ابكار	Ditulis	<i>Ibka>r</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الاعتبار	Ditulis	<i>al-I'tiba>r</i>
الابكار	Ditulis	<i>al-Ibka>r</i>
المال	Ditulis	<i>al-Ma>l</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الشمسية	Ditulis	<i>as-Syamsiyyah</i>
---------	---------	----------------------



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v

PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA DAN JAMINAN FIDUSIA.	
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	23
1. Pengertian Hak Cipta	23
2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	24
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi Hak Cipta.....	26
4. Pendaftaran Hak Cipta	27
5. Pengalihan Hak Cipta.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	30
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	31
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	33
3. Lahir dan Berakhirnya Jaminan Fidusia.....	34
4. Eksekusi Jaminan Kebendaan Fidusia	38
C. Tinjauan Umum Jaminan dalam Hukum Islam.....	39
D. Tinjauan Umum Perbankan Syariah.....	41

	E. Hak Milik Dalam Islam.....	50
BAB III	KETENTUAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN SYARIAH.....	
	A. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	52
	1. Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud.....	52
	2. Pembebanan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	60
	B. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan Syariah.....	65
BAB IV	KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.	
	A. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Milik Dalam Hukum Islam.....	73
	B. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Islam	79
BAB V	PENUTUP.....	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 1.2	Pendaftaran Hak Cipta	27



DAFTAR SINGKATAN

BW	: Burgelik Wetboek
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
LMK	: Lembaga Manajemen Kolektif
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subh{a}nahu>wata'a>la></i>
TRIPs	: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUHC	: Undang-Undang Hak Cipta

UUJF : Undang-Undang Jaminan Fidusia



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang cukup pesat perbankan syariah saat ini terus menanjak naik dengan cepat. Dalam hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin naik, serta permintaan kebutuhan masyarakat yang mulai sadar dengan adanya produk-produk lembaga keuangan syariah. Menurut data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Januari 2021 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 175 Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 586.041 Milliar.¹ Terlepas dengan banyaknya dampak pandemi COVID-19 cukup membuat lembaga keuangan bank mengalami kesulitan dan penurunan pendapatan ekonomi terkhususnya sektor real seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), yang merupakan salah satu fokus segmen pasar dalam perbankan, tak menjadikan perbankan syariah mundur. Terukur dari kinerja keuangan syariah yang cukup baik dibandingkan keuangan konvensional.

Didalam menyalurkan dan memberikan pembiayaan dana kepada nasabah, Bank atau Unit Usaha Syariah terlebih dahulu harus mempunyai keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melunasi fasilitas pendanaan yang mereka terima. Untuk sampai kepada titik keyakinan tersebut,

¹Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah, Syariah Banking Statistik* (Januari 2021), hlm. 4.

Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak debitur, kemampuan debitur, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas pendanaan. Sehubungan dengan penerapan Pasal 23 UU Perbankan Syariah, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), yang hanya berkaitan dengan pembiayaan syariah.

Sektor perbankan syariah terus menerus berusaha bertransformasi dan mencoba menjadi lembaga keuangan yang kuat dan stabil dengan memperhatikan aspek- aspek penting demi meningkatkan sumber pendapatan bank dari berbagai sektor lingkaran masyarakat. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, antara lain di bidang sektor ekonomi kreatif. Kontribusi yang cukup besar diberikan sektor ekonomi kreatif, menjadikan sebuah tantangan baru bagi perbankan untuk mendukung dan memfasilitasi proses pertumbuhan serta perkembangan ekonomi kreatif dalam produk-produk perbankan yang ramah kepada masyarakat dan para pekerja industri ekonomi kreatif khususnya sektor berbasis hak kekayaan intelektual.

Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, segala kebendaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan atas segala perikatan yang dibuatnya.² Aset tidak berwujud yang dimiliki oleh kebanyakan industri kreatif itu ternyata dapat digunakan sebagai jaminan oleh pihak peminjam (debitur) kepada perusahaan pemberi pinjaman (kreditur), khususnya dalam hal ini adalah hak cipta.

²Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 12.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Dalam hak eksklusif yang diberikan undang-undang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, maka dari itu para pencipta seni dan ide-ide kreatif dapat terlindungi hak kepemilikannya serta mengambil manfaat ekonomi dari sesuatu yang telah diciptakannya.

Menurut undang-undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan buku, program, dan semua hasil karya sastra yang mencakup, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu drama atau drama lagu atau musik dengan atau tanpa teks, pengetahuan seni rupa dalam musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, peta arsitektur, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, terjemahan, tafsir, saduran, sinematografi, fotografi, seni batik, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Mengikuti perkembangan masyarakat, pengaturan tentang hak cipta yang sebelumnya ada dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, kini telah diganti dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Disinilah dikatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia kemudian diatur. Dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang

³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1

Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Dalam hak cipta, melekat dua jenis hak pada pencipta yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaanya. adapun hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) si pencipta.

Hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hak cipta mempunyai kelayakan untuk dijadikan sebagai objek jaminan kredit sesuai dengan pasal 16 ayat (3) undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dari ketentuan tersebut membuat keberlakuan hukum baru terhadap hak cipta yang diasumsikan kapan saja dapat dituntut penerapannya untuk menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Dari asal katanya, fidusia berarti kepercayaan, sehingga dapat diartikan bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas dasar kepercayaan, tanpa harus menyerahkan fisik suatu benda yang dijamin. Syaratnya harus ada perjanjian peralihan hak.⁴ Jaminan fidusia menurut sifatnya dalam ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia telah mendeskripsikan suatu bentuk objek jaminan

⁴Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan...*, hlm. 75.

fidusia yang terdiri dari benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia utamanya untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan fidusia sebagai jaminan untuk dalam sistem hukum tertulis yang berlaku di Indonesia. Undang-undang tersebut memberi kepastian mengenai objeknya dan sejak kapan seseorang memiliki hak atas fidusia. Dalam pasal Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 merumuskan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵ Jika dilihat dari Pasal 1 butir 2 diatas, maka Hak cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 1 butir 2 tersebut.

Dari keberadaan undang-undang ini memberikan ruang kesempatan kepada para pencipta dan para pemegang cipta untuk dapat menjaminkan dalam sektor perbankan hak cipta yang telah mereka miliki, karena hak cipta dianggap sebagai objek yang dapat dijaminkan secara fidusia menurut undang undang. Hak cipta

⁵Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 dan 2.

dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pun pengalihan hak cipta lewat fungsinya sebagai objek jaminan fidusia.

Terkait dengan adanya hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tentu saja memiliki karakteristik berupa benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang yaitu benda yang bernilai ekonomis. Sehingga jika melihat kepada para lembaga jaminan fidusia, hak cipta memiliki kemungkinan untuk dibebankan sebagai salah satu objek jaminan utang jika merujuk kepada sifatnya yaitu merupakan berbentuk benda bergerak. Akan tetapi, untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia harus memperhatikan sudut pandang dari sektor perbankan dalam menjalankan ketentuan tersebut.

Meski dalam undang-undang telah meregulasi hak cipta sebagai objek jaminan kredit atau pembiayaan. Pada pelaksanaannya, baik dari lembaga keuangan bank konvensional maupun syariah masih sulit menerapkan ketentuan tersebut di lapangan. Dengan alasan karena belum terpenuhinya Standar Operasional Prosedur (SOP) bank, selain itu bank juga memperhatikan pemberlakuan prinsip kehati-hatian dalam prinsip bank (*Prudential Banking Principle*) yang merujuk kepada undang-undang perbankan. Dimana bank harus memastikan mulai dari aspek penilaian watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian Modal (*Capital*), Penilaian Agunan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*) sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur.

Permasalahan yang terjadi ketika suatu benda yang akan dijadikan sebagai objek jaminan tidak bisa diketahui secara pasti nilai ekonominya dipasaran, karena dalam sesuatu objek yang dijaminan harus memberi jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum bagi para kreditur bahwa pinjamannya akan tetap kembali walaupun mungkin nasabah debitur cedera janji, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.⁶ Maka dari itu untuk menghindari kerugian, bank memiliki suatu kriteria dan syarat khusus menentukan objek yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit atau pembiayaan.

Hal inilah yang menjadikan pembatas bagi para hak cipta tidak dapat terlaksana karena memerlukan berbagai pertimbangan, seperti belum adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur kriteria penentuan nilai ekonomi dari suatu hak cipta sebagai benda jaminan, cenderung menjadi hambatan bagi setiap lembaga keuangan. Kemudian jika melihat dari pembebanan benda dengan jaminan fidusia, maka tentunya dibutuhkan peran dari sebuah akta yang dibuat notaris untuk membentuk suatu pengikatan. Pada pelaksanaannya tersebut timbul beberapa permasalahan terhadap bagaimana peran notaris dalam membuat suatu akta jaminan fidusia atas hak cipta, dan bagaimana surat pembuktian dalam pencatatan objek ciptaan berupa kepemilikan atas ciptaan, pengalihan hak dan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan.

Jika dikaitkan dalam konteks pembiayaan, maka jaminan berfungsi untuk meyakinkan pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur (yang dalam hal ini

⁶Ika Atikah, "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum*, Vol. XV, No. 1, Juni 2019, hlm. 54.

perbankan) bahwa debitur mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Keyakinan mana dilandasi dengan adanya pemberian hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur bercidera janji tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁷ Jaminan pada hakikatnya merupakan katub pengaman terhadap dana yang dipinjamkan atau disalurkan kepada pihak lain. Dalam lembaga perbankan hakikat fungsi pokok jaminan adalah lebih ditujukan untuk melindungi dana masyarakat yang dikelola bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan, sedang di pihak lain nasabah peminjam dana atau debitur dituntut komitmennya untuk bertanggung jawab mengembalikan hutangnya. Jika kredit yang disalurkan bermasalah, pada akhirnya bank harus melakukan eksekusi atau menjual barang jaminan kredit tersebut untuk mendapatkan kembali pembayaran atas hutang kreditor (kredit).

Persoalan syariah juga akan muncul ketika hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan pada pembiayaan syariah, karena jika dikaitkan dengan konsep jaminan fidusia yang belum secara jelas kepastian hukumnya sebagai jaminan syariah. Dilihat dari substansi Undang- undang Jaminan Fidusia memiliki beberapa kontra dengan konsep jaminan syariah dalam konteks ruang lingkup pembebanan jaminan, jenis utang yang dapat dijamin, dan mekanisme pengikatan jaminan. Namun pada praktik di perbankan syariah selama ini, jaminan pembiayaan yang disediakan bank syariah salah satunya juga dilekatkan pada suatu jaminan dalam

⁷Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif* (Bandung: Alumni, 2018), Cet. 1, hlm.83-84.

hukum perdata. Sehingga secara yuridis formal kegiatan jaminan fidusia dapat digunakan untuk pembiayaan syariah selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan syariah. Demikian juga bentuk penilaian ekonomi hak cipta yang harus di terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan-permasalahan inilah mengakibatkan timbulnya perdebatan mengenai perbedaan persepsi dan sikap di pihak perbankan, karena pada satu sisi objek hak cipta belum bisa diterapkan, disisi lain secara hukum perdata dan syariah objek hak cipta diterima sebagai jaminan utang di sektor perbankan Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, menarik kiranya untuk dikaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul “HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

B. Definisi Operasional

Dalam setiap penggunaan istilah beberapa orang sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena permasalahan tersebut penjelasan istilah sangatlah penting untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan yang tidak diinginkan.

1. Hak Cipta

Hok Saidin berbicara tentang beberapa definisi dari hak cipta menurut Auteurswet 1912 dan *Universal Copyright Convention*. Auteurswet 1912 dalam pasal 1 menyatakan bahwa "hak adalah hak eksklusif pencipta, atau hak orang yang berhak, atas ciptaannya domain sastra, pengetahuan dan seni, untuk

mempublikasikan dan memperbanyak dalam sebagaimana mestinya dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁸

Dalam istilah ekonomi Islam dikenal dengan *H}aq al-Ibtika>r* yang merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata *H}aq* dan *al-Ibtika>r*. Kata *H}aq* yang dapat diartikan sebagai k

ekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan. Sementara *al-Ibtika>r* memiliki arti menciptakan.⁹ Jadi *H}aq al-Ibtika>r* dapat didefinisikan sebagai suatu hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan pengetahuan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak atau nilai ekonomi yang terkandung dalam bukti atau sertifikat hak cipta itu sendiri.

2. Jaminan Fidusia

Konsep dasar jaminan fidusia yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut dirumuskan mengenai pengertian jaminan fidusia, yaitu: Dalam Pasal 1 ayat (2), “Jaminan Fidusia adalah suatu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak tanggungan yang

⁸Oki Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

⁹Umi Cholifah, “Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Agama*, Vol. IV, No. 1, Juni 2016, hlm. 98.

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

3. Hukum Islam

Hukum Islam ialah bentuk aturan yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis yang diyakini dan mengikat bagi semua aspek kehidupan manusia, bagi semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam menjadi ketentuan Allah SWT yang diwahyukan kepada rasul-Nya dalam mengontrol kehidupan masyarakat yang bersifat tetap seperti halal, haram, boleh atau makruh.¹⁰ Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat dalam al-Qur'an, al-Hadis, pendapat para ulama, fatwa-fatwa para ulama, kompilasi hukum ekonomi syariah, dan prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah?
2. Bagaimana kedudukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan

¹⁰Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 10.

hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kedudukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat dijadikan acuan salah satu kemajuan hukum ekonomi syariah pada bidang ekonomi kreatif dan bisa memberikan kontribusi mengenai perkembangan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia perspektif hukum Islam. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, sebagai bahan untuk penelitian lain dan sebagai gambaran untuk masyarakat umum khususnya perbankan syariah terkait hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dan hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan dan sebagai bahan dokumentasi.

2. Manfaat praktis

Dalam suatu penelitian dapat disimpulkan bahwa manfaat praktis adalah manfaat bagi kehidupan nyata. Hasil dari penelitian ini dilakukan karena adanya suatu masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah yang diangkat. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Tujuannya agar dapat diarahkan dari satu objek.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka ini akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah lain untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk mendapatkan data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, perlu penulis jelaskan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, untuk memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini

Nur Amelia Pertiwi, Universitas Islam Indonesia 2018 skripsi dengan judul “Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengikatan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Berdasarkan penelitiannya di Daerah Istimewa Yogyakarta belum terdapat pengikatan Hak Cipta dalam objek jaminan fidusia yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta, dikarenakan ada hambatan konsep *valuasi*. Selain itu belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Dirjen KI Hukum dan Ham untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia. Oleh karena itu harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana hak cipta sebagai sebagai objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah dalam pandangan hukum Islam.¹¹

¹¹Nur Amelia Pratiwi, “Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm. 112.

Iswi Hariyani, Universitas Jember, skripsi yang berjudul “Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia” memberi penjelasan untuk memberikan alternatif kepada pengusaha ekonomi kreatif mendapatkan pendanaan khususnya hak cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang melalui skema jaminan fidusia berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Namun demikian berdasarkan kajian hukum, hak cipta sejatinya juga dapat dijadikan jaminan utang melalui skema jaminan Gadai. Berdasarkan perspektif Hukum Jaminan, karya cipta yang berbentuk nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau Fidusia. di sisi lain, karya cipta yang berbentuk tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangibile*) hanya bisa diikat dengan jaminan fidusia. Sedangkan penulis berfokus pada ketentuan hukum hak cipta sebagai suatu objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah dan bagaimana Pandangan hukum Islam memandang hal ini.¹²

Widya Marthauli Handayani, Universitas Katolik Parahayangan 2019 jurnal dengan judul “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Jurnal ini berfokus kepada pengkualifikasian Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, dimana nilai ekonomi hak cipta dapat dilihat dari reputasi yang dimiliki hak cipta tersebut. Sebelum hak cipta diajukan sebagai jaminan objek hak cipta harus sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibuktikan dengan

¹²Iswi Hariyani, “Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia”, *Skripsi* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hlm. 22-23.

sertifikat Hak Cipta yang telah diterbitkan oleh Ditjen HKI. Perbedaan nampak jelas dari sudut pandang syariah dan konvensional.¹³

Nur Istain, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022 thesis dengan judul “Penggunaan *Economic Right* (Hak Ekonomi) dalam Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Konsepsi Kepastian Hukum”. Fokus penelitian ini yaitu membahas tentang pelaksanaan undang-undang hak cipta yang dalam konsepsi kepastian hukum dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁴ Perbedaan terletak konsep atau metode yang diambil, dalam hal ini penulis menggunakan metode *library research*.

Penelitian sebelumnya mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dan penulis lain baik dalam bentuk skripsi ataupun jurnal. Oleh karena itu, untuk membantu pembaca dalam membedakan penelitian ini dengan yang lain penulis merangkum sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Amelia Pertiwi, Skripsi Universitas	Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek	Membahas tentang hak cipta sebagai objek	analisis pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengikatan Hak Cipta sebagai objek jaminan

¹³Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019, hlm. 214-224.

¹⁴Nur Istaini, “Penggunaan *Economic Right* (Hak Ekonomi) dalam Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Konsepsi Kepastian Hukum”, *Thesis* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hlm. 91-92.

	Islam Indonesia, tahun 2018	Jaminan Fidusia	jaminan fidusia	fidusia. Dalam skripsi ini saya berfokus bagaimana ketentuan dan pandangan hukum islam tentang hak cipta sebagai suatu objek jaminan fidusia
2.	Iswi Hariyani, Jurnal tahun 2016	Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia	Membahas tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia	Fokus pembahasan yaitu penjaminan hak cipta dapat dilakukan melalui skema gadai dan fidusia tergantung pada bentuk hak cipta. Sedangkan penelitian ini ada pada hak cipta sebagai suatu objek jaminan fidusia saja, bagaimana pandangan hukum Islam akan hal ini.
3.	Widya Marthauli Handayani, Jurnal tahun 2019	Keberlaku Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	Membahas tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia	Memuat pengkualifikasian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, dimana nilai ekonomi hak cipta dapat dilihat dari reputasi yang dimiliki hak cipta tersebut. Perbedaan terletak

		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta		pada sudut pandang yang penulis ambil, yaitu hukum Islam.
4.	Nur Istain, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Thesis, 2022	Penggunaan <i>Economic Right</i> Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Konsep Kepastian Hukum	Membahas tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia	Fokus terkait pelaksanaan undang-undang hak cipta dalam konsepsi kepastian hukum dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan kesesuaiannya dengan UU tentang Jaminan Fidusia. Perbedaan ada pada konsepsi hukum yang diambil yakni hukum Islam dengan metode <i>library research</i> .

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka nampak jelas perbedaan diantara penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

dalam perbankan syariah dan bagaimana kedudukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang mana menjadikan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada intinya menjelaskan rencana atau mekanisme penelitian yang akan dilakukan penulis buat mendapatkan jawaban berasal persetujuan penelitian. berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Dalam konteks ini, literatur merujuk pada semua artikel penelitian, artikel review, dan buku di bidang tertentu yang telah diterbitkan. Termasuk di antaranya informasi yang dipublikasikan di situs websites yang telah dengan reputasi ilmiah yang bagus.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan objek permasalahan, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yakni didasarkan pada

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama tentang hak cipta dan jaminan fidusia. Sedangkan pendekatan normatif yaitu menitikberatkan permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti ushul fikih, fikih mu'amalah tentang harta atau benda jaminan beserta kaidah-kaidah fikih yakni kaidah hukum parsial yang memiliki kesamaan sifat tertentu.

3. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹⁶ Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sedangkan bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum Islam ialah al-Qur'an, Hadis, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 329.

komentar-komentar atas putusan pengadilan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk pada peneliti dalam memulai penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi artinya suatu proses pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan yang telah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen tentang hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa buku-kitab, makalah-makalah, serta aneka macam hasil penelitian yang erat dengan materi penelitian, yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan topik pembahasan, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya.

5. Metode Analisis Data

Kegiatan analisis data pada penelitian merupakan aktivitas yang di akhirnya mengarah pada hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran. Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan teknik analisa data *Content Analysis* atau analisis isi. Analisis ini dapat di definisikan sebagai teknik mengumpulkan data dan menganalisis isi berasal suatu teks. Yang secara luasnya merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Metode analisis yang digunakan penulis bersifat kualitatif, yang mana objek penelitiannya tidak berupa angka melainkan lebih banyak berupa narasi, dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar atau foto serta bentuk-bentuk non angka lainnya.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian diuraikan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Tinjauan umum terdiri dari empat sub bab, yaitu tinjauan umum hak cipta, tinjauan umum jaminan fidusia, tinjauan umum jaminan dalam hukum Islam, tinjauan umum perbankan syariah dan hak milik dalam hukum Islam.
- BAB III Analisis pembahasan mengenai ketentuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah, yang terbagi menjadi tiga sub yaitu hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia dan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perbankan syariah.
- BAB IV Analisis pembahasan tentang kedudukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perspektif hukum islam. Bab ini terdiri

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

dari dua sub bab yaitu hak cipta sebagai harta dalam hukum Islam dan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut hukum Islam.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya berikut saran untuk studi lebih lanjut.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *common law* yaitu *copyright*, di Prancis dikenal *droit d'auteur* sedangkan di Jerman dikenal *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta, dengan perkembangan hukum dan teknologi perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan cakupan hak cipta diperluas tidak hanya buku, tetapi karya cipta lainnya.¹⁹

Di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut *author right*. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, pengaturan hak cipta diharuskan untuk menyesuaikan berlakunya TRIPS. Sejarah Indonesia mencatat telah mengalami beberapa perubahan undang-undang terkait hak cipta, berawal dari Auterswt 1912 (Stb. 1912 No. 600) yang berdasar ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945 berlaku di Indonesia, namun sesuai kebutuhan perkembangan pembangunan yang ada, maka Auterswet 1912 dicabut dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1982, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang perubahan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, hingga saatnya menyesuaikan dengan TRIPs melalui UU No. 12 tahun 1997. Namun kemudian, penyesuaian kembali dilakukan dengan

¹⁹Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 1.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta hingga saat ini.²⁰

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dijelaskan bahwa hak cipta timbul dari kesadaran manusia akan pentingnya melindungi daya, upaya dan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan proses suatu penciptaan, dengan esensi monopoli terutama dari ancaman penggunaan pihak lain yang secara instan tanpa perlu melakukan serangkaian proses yang dilakukan si pencipta karya.

Sedangkan hak cipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Secara definisi hak cipta memberikan kebebasan kepada para pencipta untuk dapat memperbanyak hasil ciptaannya, dengan catatan berdasarkan keinginan pencipta.

2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya

²⁰Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual : Teori dan Prinsip-Prinsip Umum* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 24.

²¹Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1).

memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

Dalam pembaruan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menambahkan keterangan bahwasannya hak cipta dikategorikan sebagai “benda bergerak tidak berwujud”. Seperti halnya dengan jenis-jenis hak lainnya dalam ruang lingkup HKI, Hak Cipta juga termasuk sebagai benda bergerak imateriil. Oleh karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan secara seluruh atau sebagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 16 UU Hak Cipta tahun 2014, pengalihan hak cipta dapat disebabkan oleh : perwarisan, hibah, wasiat, wakat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun harus dilakukan dengan akta otentik atau dibawah tangan dan tidak dapat dilakukan penyitaan, kecuali jika perolehan hak tersebut secara melawan hukum.²²

Prinsip deklaratif yang ada di dalam hak cipta, membuat hak cipta memiliki sifat dapat dibagi (*divisible*). Pengalihan hak cipta dapat dilakukan tetapi dalam hal hak cipta untuk dibagi-bagi (*indivisible*), agar masyarakat umum dapat melihat, mendengar, dan membaca suatu ciptaan maka perlu adanya sebuah pengumuman, pengumumannya dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu apapun agar suatu ciptaan dapat dilihat, dibaca dan didengar oleh masyarakat umum.

²²Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 40.

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi Hak Cipta

Dalam Undang-undang Hak Cipta terdapat unsur penting yang terkandung dalam rumusan aturan tersebut, yaitu:

- a. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait dialihkan.
- b. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait (*neighboring rights*).

Hak moral yang diberikan hak cipta memiliki peran penting bagi para pencipta karena merupakan hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, bersifat kekal agar tidak dapat dicuri atau diambil oleh orang lain. Hak moral juga berfungsi untuk menjaga kepentingan pribadi penciptanya, diatur di dalam ketentuan Undang-undang hak cipta dalam pasal 5 sampai 7, yaitu:²³


- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama asli atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

²³Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5 Ayat (1).

Selanjutnya mengenai hak ekonomi, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya²⁴. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi antara lain; penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan dan pertunjukan, pengumuman dan penyewaan ciptaan. Hak ekonomi lainnya juga disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC bahwa “ Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia” yang mana ketentuan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan prundang-undangan.

4. Pendaftaran Hak Cipta

Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran, sifatnya otomatis. Namun untuk mendapat kepastian hukum maka perlu mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta. Permohonan pengajuan atau pendaftaran ciptaan dapat dilakukan secara elektronik di dalam website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan non elektronik secara tertulis,



²⁴Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 8.

Berikut penjelasan tahapan dalam pendaftaran hak cipta:²⁵

- b. Pencatatan ciptaan dan produk terkait diajutabelkan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta atau kuasanya. Permohonan dilakukan dengan :
 - 1) Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait / penggantinya;
 - 2) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan membayar biaya.
- c. Permohonan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas ciptaan atau produk hak terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- d. Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- e. Menteri menerima permohonan, lalu menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan memuat nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait, tanggal lengkapnya persyaratan dan nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

Setelah melalui proses diatas dan suatu ciptaan diterima, maka hak cipta akan mendapatkan legalitas hukum dari negara. Oleh karena itu setiap orang harus menghormati dan meminta izin dengan itikad baik apa bila akan

²⁵Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 75-76.

menggunakan atau memperbanyak karya cipta kepada pencipta terkait dengan karya telah dicatat. Hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang hak cipta adalah memberikan jangka waktu tertentu agar dapat mengeksploitasi karya ciptaannya.

5. Pengalihan Hak Cipta

Dalam pengalihan Hak cipta, terdapat dua pengalihan hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Jika hal ini terjadi, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 16 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Artinya, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan beralihnya hak cipta, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta adalah: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak ekonomi bisa dilakukan secara sebagian atau seluruhnya. Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta memperjelas bahwa hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi

dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Di samping peraturan dapat beralih dan dialihkannya hak cipta, pemegang hak cipta dapat pula memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dengan memberikan ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam waktu dan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang di lindungi hak cipta. Adapun bentuk perjanjian lisensi, dapat berupa perjanjian biasa artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, atau dapat juga dengan lisensi khusus (eksklusif), yang berarti hanya diberikan khusus kepada pemegang lisensi saja.²⁶

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar, kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan obyek jaminan yaitu benda bergerak berujud dan benda bergerak yang tidak berujud maupun benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

²⁶Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual...*, hlm. 40-41.

Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia menguasai benda yang dijamin untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada benda bergerak yang berujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata Barat yang eksistensi dan perkembangannya dikaitkan dengan sistem civil law. Fidusia berasal dari bahasa Belanda “*fiducie*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan.²⁷ Hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Dalam hal ini debitur percaya bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan setelah utang dilunasi, begitupun sebaliknya. Kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

²⁷Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 55 .

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).

Dalam konteks ini, apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.²⁸

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang dan pembayarannya dijamin dengan fidusia.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia barang-barang yang dapat menjadi objek fidusia ada dua macam, yaitu : barang bergerak dan barang tidak bergerak (khususnya barang agunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan). Mengenai

²⁸Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 102.

²⁹Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 132.

barang bergerak yang dapat menjadi objek fidusia adalah sama dengan objek gadai. Seperti telah diketahui bahwa barang bergerak meliputi barang bergerak yang berwujud dan barang bergerak yang tidak berwujud. Barang bergerak yang berwujud adalah barang yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang atau diraba. Sedangkan barang bergerak tidak berwujud meskipun barangnya tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan manfaatnya antara lain seperti hak tagih, hak cipta, hak merek, hak paten, dan sebagainya.

Adapun objek fidusia berupa barang tidak bergerak, ruang lingkungannya terbatas pada barang berupa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Bangunan dikatakan sebagai barang tidak bergerak karena pada umumnya bangunan sengaja dibuat untuk menyatu dengan tanah dan tidak mungkin dapat dipindah-pindahkan dari tempatnya. objek hak tanggungan adalah tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, serta hak guna bangunan dan bangunan yang berada di atasnya merupakan suatu kesatuan dengan tanahnya.

3. Lahir dan Berakhirnya Jaminan Fidusia

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikatan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pada prinsipnya sama dengan lahirnya hak tanggungan yaitu diperoleh karena pendaftaran. Jika pendaftaran hak tanggungan dilakukan dikantor pertanahan, sedangkan fidusia pendaftarannya ke kantor Departemen Hukum dan HAM. Pihak yang mengajukan permohonan

pendaftaran bukan notaris/PPAT seperti pada pendaftaran hak tanggungan, melainkan diajukan oleh pemegang fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia membebaskan pengajuan pendaftaran kepada pemegang fidusia karena ia sebagai pihak yang lebih berkepentingan daripada pemberi fidusia, dengan mendaftarkan fidusia ke instansi pendaftaran tersebut, berakibat lahirnya fidusia sebagai hak kebendaan. Adapun tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:³⁰ *Pertama*, untuk memberikan kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan; *Kedua*, Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Berdasarkan uraian di atas maka untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk penerima fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan. Prosedur pendaftaran dilakukan dengan cara pemegang fidusia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika pemegang fidusia berhalangan maka pengajuan permohonan pendaftaran tersebut dapat dilakukan oleh orang lain dengan berdasarkan pemberian kuasa. Surat permohonan pendaftaran fidusia harus dilampiri dengan surat pernyataan pendaftaran fidusia sebagai kelengkapannya

³⁰Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 82.

berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia surat pernyataan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal ini cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia³²

Akibat pendaftaran fidusia maka timbulah sertifikat fidusia. Sertifikat merupakan tanda bukti hak atas fidusia yang diberikan kepada pemegang fidusia. Sertifikat tersebut merupakan salinan buku daftar fidusia memuat tentang catatan sebagaimana hal-hal yang tercantum dalam surat pernyataan pada lampiran surat permohonan pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat fidusia yang diserahkan kepada pemegang fidusia. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia penerbitan sertifikat fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.³³

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus

³¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

³²Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003), hlm. 34.

³³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 241.

ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁴

Dalam sertifikat fidusia bentuknya sama dengan sertifikat hak tanggungan, yaitu memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa” pada sampulnya. Dengan dicantulkannya kata-kata tersebut berakibat sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dengan sertifikat demikian mempengaruhi eksekusi fidusia apabila debitur wanprestasi atas utangnya. Eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan cara “potong kompas” yaitu tanpa melalui gugatan perdata ke pengadilan. Di samping itu, pemegang fidusia diberi wewenang oleh undang-undang apabila eksekusinya dalam menjual barang jaminan tersebut melalui pengadilan (*parate executie*).

Rusak atau hilangnya sertifikat tersebut akan mengganggu pemegang fidusia terutama ketika hendak mengeksekusi objek fidusia karena mengalami kesulitan untuk membuktikan fidusia. Meskipun demikian keadaan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hapusnya fidusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk sertifikat fidusia

³⁴Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, hlm. 34.

yang rusak atau hilang pemegang fidusia atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat fidusia pengganti dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.

Berakhirnya perlu diikuti dengan administrasinya karena fidusia lahir karena pendaftaran. Berakhirnya fidusia terjadi karena beberapa alasan yang telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang. Dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia terdapat tiga macam alasan, yaitu karena hapusnya utang, pelepasan hak kreditur, dan musnahnya barang jaminan.

4. Eksekusi Jaminan Kebendaan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang timbul karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi. Ada beberapa cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:³⁵

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantaraan Hakim;

³⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, hlm. 89-90.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Apabila benda jaminan terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Jaminan dalam Hukum Islam

Berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqih mengenai masalah jaminan dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafa>lah / d}aman* dan akad *rahn*. Keduanya adalah akad *al-istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan).

1. *Kafa>lah* atau *d}aman*

Kafa>lah atau *d}aman* secara bahasa berarti mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, penanggungan hutang ini dikenal dengan istilah *borgtocht* atau *personal guaranty*.

Dalam arti lain *djaman* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak yang ditanggung (*ma'ful anhu*), apabila pihak yang ditanggung wanprestasi atau tidak bisa melaksanakan kewajibannya. *djaman* berarti jaminan, yang bertujuan mengamankan kewajiban dan melindungi utang dari keterlambatan atau gagal bayar. *djaman* bisa digunakan sebagai sinonim untuk *kafa>lah* (jaminan pribadi), yaitu jaminan seseorang untuk membayarkan utang orang lain.

Adapun definisi *kafa>lah* menurut ulama “Mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah tuntutan atas jiwa atau hutang atau hak, sehingga hak tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang dan harta”.

2. *Rahn*

Menurut Sayyid As-Sabiq, *rahn* menurut syara' memiliki arti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut. Para pengikut madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya.³⁶ Madzhab Hambali mendefinisikan *rahn* sebagai barang yang dijadikan jaminan utang, dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sanggup melunasinya, sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan

³⁶Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Muamalah Perbankan Syariah)* (Jakarta: Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, 1999), hlm. 2.

bahwa *rahn* adalah sesuatu yang bisa dibendakan/diwujudkan menjadi harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang harus dibayar.³⁷

Dengan demikian, esensi *rahn* adalah menahan barang milik debitur atau si peminjam yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur atau yang memberikan pinjaman.

D. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁸ Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.³⁹

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 2.

³⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), hlm. 20.

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2022), hlm. 23.

bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*al-musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*al-murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*al-ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*).⁴⁰

Menurut Kasmir sebagaimana dikemukakan Suparno, prinsip operasi perbankan syariah didasarkan atas:⁴¹

- a. Prinsip keadilan, tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, yang mana bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.
- c. Prinsip keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- d. Universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatil lil 'alamin*.

⁴⁰Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 156.

⁴¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 25.

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Titipan maupun investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah.

3. Produk-Produk Perbankan Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Prinsip *Wadi>'ah*

Kata *wadi>'ah* berasal dari kata *wada' asy-syai'*, yang berarti meninggalkannya. *Wadi>'ah* adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.

Al-Wadi>'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip ini merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-ama>nah* yang artinya tangan amanah. Si

penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobahan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.⁴²

2) Prinsip *Mud}a>rabah*

Mud}a>rabah berasal dari kata *ad-d}arbu fil ard}* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Yang dimaksud disini adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mud}a>rabah*, penyimpan dana bertindak sebagai pemilik dana (*sha>hibul ma>l*) dan bank sebagai pengelola dana (*mud}a>rib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.⁴³

b. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

a) Pembiayaan *Mura>bahah*

Al-Mura>bahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *al-mura>bahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia

⁴²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 180.

⁴³A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 192.

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴⁴

b) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁴⁵

c) Pembiayaan *Istisna*'

Istisna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.⁴⁶

2) Prinsip Sewa

a) Pembiayaan *Ija*'*rah*

Ija'*rah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. *Ija*'*rah* dilandasi dengan perpindahan manfaat.

b) Pembiayaan *Al-Ija*'*rah al-Muntahiyah bi al-Tamli*'*k*

Pembiayaan *al-Ija*'*rah muntahiyah bi at-tamli*'*k* merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri

⁴⁴Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

⁴⁵Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 108.

⁴⁶Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 113.

dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a) *Al-Mud}a>rabah*

Al-Mud}a>rabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.⁴⁷

b) *Al-Musya>rakah*

Al-Musya>rakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸

c) *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk

⁴⁷Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi di Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, hlm. 59.

⁴⁸Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi di Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, hlm. 64.

pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

d) *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah bagian dari *al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

4) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah saat pelaksanaan pembiayaan. Akad pelengkap ini adalah akad-akad *tabarru'*:⁴⁹

a) *H}iwa>lah* (Alih Hutang-Piutang)

Tujuan *h}iwa>lah* adalah untuk membantu *supplier* mendapat modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

b) *Rahn* (Gadai)

⁴⁹ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 123.

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria; (1) milik nasabah sendiri; (2) jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; (3) dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c) *Qard}* (Pinjaman)

Qard} adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard}* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- (1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum pemberangkatan haji.
- (2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
- (3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ija>rah* atau bagi hasil.
- (4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

d) *Waka>lah* (Perwakilan)

Waka>lah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

e) *Kafa>lah* (Garansi)

Kafa>lah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*ka>fil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jenis-jenis *kafa>lah* meliputi:

- (1) *Kafa>lah bin-Nafs*, merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*).
- (2) *Kafa>lah bil-Ma>l*, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- (3) *Kafa>lah bit-Taslim*, merupakan jenis *kafa>lah* yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.
- (4) *Kafa>lah al-Munjazah*, merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

(5) *Kafa>lah al-Muallaqah*, merupakan penyederhanaan dari *kafa>lah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

E. Hak Milik Dalam Islam

Kata hak milik merupakan serapan dari dua kata dalam bahasa Arab “*al-h}aq*” dan “*al-milk*” yang bermakna kepastian atau ketetapan, yakni suatu ketetapan yang tidak boleh diingkari keberadaannya.⁵⁰ Secara terminologis, pengertian kata “*al-h}aq*” adalah ketetapan yang selaras dengan realitas (kenyataan). Adapun kata “*al-milk*” berarti hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara’ sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, dan dengan itu ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan syara’.⁵¹ Jadi hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Hak milik dalam pandangan hukum Islam dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: (a) hak milik yang sempurna (*al-milk At-ta>mm*) yaitu ketika harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. (b) hak milik kurang sempurna (*al-milk annaqi>s*) yaitu

⁵⁰Ahmad Syafi’i dan Sulaiman Jamrozi, “KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM,” *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 7, No.2, 2021, hlm. 1-21.

⁵¹Ahmad Syafi’i dan Sulaiman Jamrozi, “KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM,” hlm. 1-21.

apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain ataupun sebaliknya.⁵²

Sebab-sebab kepemilikan menurut hukum Islam yang diakui dibagi menjadi empat hal, yaitu:⁵³

- a. *Ih}rajul al-Muba>ha>t* (memiliki benda yang boleh dimiliki), maksudnya barang/benda yang dijadikan objek kepemilikan bukanlah benda yang menjadi hak orang lain dan bukan benda yang terdapat larangan dalam hukum agama untuk diambil sebagai hak milik.
- b. *Al-'Uqud* atau akad, merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai ketentuan Islam yang berpengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan harta kekayaan.
- c. *Al-Khalafiyyah* (perwarisan), yaitu perolehan hak milik yang disebabkan atas penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama.
- d. *Al-Tawallud min al-Mamlu>k* (beranak pinak), yaitu sebab kepemilikan yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap peranakan atau apapun yang tumbuh dari harta milik pemiliknya. Prinsip dari sebab kepemilikan ini adalah pada harta benda yang bersifat produktif.

Menurut al-Zarkasyi dari kalangan madzab Syafi'i, bahwa hak milik adalah suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi atau pengambilan manfaat. Yang diperjelas oleh Jalaludin al-Suyuthi, bahwa yang dinamakan harta

⁵²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Intitucionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 88.

⁵³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia...*, hlm. 88-89.

adalah sesuatu yang memiliki nilai (*al-qi>mah*). Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan al-Sanhuri bahwa hak milik merupakan suatu kemaslahatan yang mempunyai nilai ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian hak milik tidak selalu berwujud materi, tapi juga mencakup *immateri* yang dapat diambil manfaat dan memiliki nilai ekonomi bagi sipemilikinya.

Sementara itu, menurut kalangan madzab Hanbali sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa konsep hak milik adalah suatu yang memiliki nilai (*al-qi>mah*) yang mengharuskan terhadap seseorang yang merusaknya bertanggung jawab dan menanggungnya. Konsep hak milik ini memberikan dua kriteria, yaitu : 1) sesuatu itu memiliki nilai ekonomi (*al-qi>mah al-iqtis}adiyah*); 2) terhadap seseorang yang merusaknya, termasuk menyalahgunakannya dan merugikan pemiliknya dapat diminta pertanggung jawab.⁵⁴ Dari berbagai pendapat tersebut, maka disimpulkan hak milik itu mencakup materi dan immateri, sepanjang immateri ini mempunyai nilai ekonomi (*al-qi>mah al-iqtis}adiyah*).

⁵⁴Abdul Salam Arief, "Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)" *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Edisi IX, 2003), hlm. 51.

BAB III

KETENTUAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN

FIDUSIA DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud

Hak cipta dipandang sebagai suatu unsur yang penting untuk melindungi hak-hak dari karya yang sifatnya estetis, menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.⁵⁵ Perkembangan yang semakin pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra menimbulkan kebutuhan adanya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan juga pemilik hak terkait. Hak cipta bisa disebut sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hak eksklusif yang diberikan undang-undang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, maka dari itu para pencipta seni dan ide-ide kreatif dapat terlindungi hak kepemilikannya serta mengambil manfaat ekonomi dari sesuatu yang telah diciptaannya.

⁵⁵Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata", *Asasi: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon*, Vol. 22, No. 2, 2016, hlm. 6.

Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta merumuskan salah satu bentuk pemanfaatan nilai ekonomi suatu hak cipta berupa pengalihan manfaat di bidang ekonomi benda ciptaan para pencipta menjadi sebuah objek jaminan.⁵⁶ Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah salah satu bukti kepedulian dan peran serta pemerintah Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Negara ini. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 Pasal 16 ayat (3) paragraf 3 disebutkan mengenai pengalihan hak ekonomi yang berbunyi “*Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*” dan mengelompokkan hak cipta sebagai suatu benda yang bergerak tidak berwujud.

Sedangkan Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Hak ekonomi yang melekat pada hak cipta membawa konsekuensi menjadi dapat dialihkan atau beralihnya hak cipta tersebut kepada pihak lain, sehingga bisa dikatakan sebagai *game-changer* karena membawa perubahan besar terhadap Hak Ekonomi Pencipta mengingat ketentuan ini tidak diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta menyatakan dalam pelaksanaannya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka hak cipta harus mengacu pada ketentuan Undang-

⁵⁶Reni Budi Setianigrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXIII, No. 2, Desember 2016, hlm. 230.

Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia . Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Munir Fuady, benda-benda yang dapat diajukan objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:⁵⁷

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud
- c. Dapat juga atas benda tak terwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek;
- g. Dapat atas suatu satuan benda atau jenis benda
- h. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- i. Hasil dari benda yang menjadi objek fidusia
- j. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Benda persediaan (*inventori*, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hak cipta berada di golongan hukum kebendaan, yang secara sistematis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Keperdataan

⁵⁷Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, hlm.119.

menempatkan hak cipta menjadi suatu hak kekayaan intelektual bersifat *immateriil*, yaitu suatu kekayaan yang objek haknya adalah benda bergerak tidak berwujud. Hal ini diperjelas pada pasal 16 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.⁴⁵ Secara umum pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pemahaman bahwa yang dinamakan suatu benda adalah setiap kekayaan yang dapat dikuasai menjadi objek dari hak milik. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan salah satu jenis hak kebendaan adalah hak milik, yaitu hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya selama tidak bertentangan peraturan yang berlaku. Otto Hasibuan menambahkan, “Hak Cipta merupakan hak milik (*property right*) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata.” Oleh karena itu dapat di rumuskan suatu hak kekayaan *immateriil* itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan.

Rumusan tersebut memberikan kesimpulan dasar kalau hak cipta merupakan suatu objek hukum yang berada di ruang lingkup hak kebendaan. Sifat kebendaan hak cipta mampu memenuhi karakteristik benda dapat dijadikan objek jaminan sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia. Di tambah lagi kebebasan menggunakan hak ekonomi ciptaan yang seharusnya dapat dijadikan aset untuk suatu transaksi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pencipta dan atau pemegang hak cipta.

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda) dan *material* (Inggris). Didalam berbagai literatur dikenal tiga macam pengertian benda yaitu:⁵⁸

- a. Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud (pengertian sempit)
- b. Sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan
- c. Sebagai objek hukum, lawannya subjek hukum.

Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang ditangkap dengan pancaindra, akan tetapi juga benda yang tidak berwujud yakni hak-hak atas barang yang berwujud.⁵⁹ Meski Pengertian *zaak* dalam KUH Perdata tidak hanya meliputi benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud yang oleh beberapa pendapat disebut juga *zaak* dalam arti bagian dari harta kekayaan. Namun demikian, sebagian besar dari pasal-pasal KUH Perdata mengatur mengenai benda dalam arti benda yang berwujud.⁶⁰

Benda sebagai objek hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak dapat diraba.⁶¹ Benda yang berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba dengan pancaindra seperti tanah, rumah, binatang dan lain-lain, sedangkan benda yang tidak dapat diraba

⁵⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 60.

⁵⁹Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 143.

⁶⁰Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 108.

⁶¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 96.

merupakan hasil pikiran dari seseorang, seperti hak pengarang, hak *octroi*, hak-hak tagihan (piutang) dan sebagainya.

Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, hal ini karena hak cipta termasuk benda *imateriil*. Hak yang melekat pada diri pencipta sebagai pemegang hak cipta adalah hak eksklusif. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Karena hak ekonomi inilah, pencipta bisa mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan dari ciptaannya tersebut, oleh karena itu, hak cipta termasuk benda yang bernilai ekonomis sehingga bisa menjadi objek dari jaminan fidusia. Indonesia menganut prinsip deklaratif, artinya pencipta bisa langsung memperoleh hak cipta secara otomatis tanpa harus melalui suatu formalitas tertentu. Hak cipta lahir dengan sendirinya sejak suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk kesatuan yang nyata dan bukan karena pendaftaran. Oleh karena itu, mencatatkan hak cipta bukanlah kewajiban bagi seorang pencipta.

Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kecuali dalam hal hak moral yang tidak dapat dialihkan karena sifat manunggalnya yang melekat pada ciptaan walaupun telah dialihkan dengan berbagai cara peralihan yang diatur dalam Undang-Undang. Pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Dan bunyi Pasal 17 ayat (2), "Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk

seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.” Peralihan hak cipta secara seluruhnya dapat disebabkan oleh pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Terdapat beberapa asas-asas yang dimiliki hak cipta dalam ruang lingkup hak kebendaan, yaitu:

- a. Asas hak kebendaan mengikuti bendanya (*droit de suite*, yaitu suatu hak kebendaan mengikuti bendanya ke tangan siapa saja benda itu beralih. Asas tersebut cukup relevan dengan hak cipta yang dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun seutuhnya. Asas ini semakin memperkuat ketentuan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena tentunya untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan perlu adanya pengalihan kepemilikan jika debitur melakukan wanprestasi.
- b. Asas Publisitas, asas ini berlaku prinsip *openbaarheid* dalam bentuk pengumuman kepada masyarakat mengenai hak yang dimilikinya. Terhadap benda tetap dalam bentuk tanah pengumuman tersebut dilakukan dengan pendaftaran buku tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan untuk benda bergerak melalui penguasaan nyata benda itu. Meskipun pada dasarnya pencatatan dan pengumuman hak cipta hanya bersifat *optional*, akan tetapi penting bagi objek tersebut untuk

didaftarkan dengan tujuan sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan hak tersebut.

- c. Asas Dapat Diserahkan, Hak kepemilikan memiliki wewenang untuk menyerahkan benda. Bentuk hak kebendaan hak cipta adalah sertifikat dan lisensi yang dapat digunakan sebagai bentuk kepemilikan.
- d. Asas Perlindungan, setiap orang yang memiliki itikad baik dalam memperoleh hak kebendaan akan tetap dilindungi secara hukum meskipun orang yang menyerahkan itu adalah pihak yang tidak berwenang. Asas tersebut merupakan salah satu pendukung dari hak eksklusif yang diberikan undang-undang untuk para pencipta dan pemegang cipta, yaitu hak moral. Dimana hak moral bertujuan untuk melindungi pencipta dan pemegang cipta, dan tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan, walaupun hak tersebut dialihkan kepada orang lain.
- e. Asas Absolut, ketentuan-ketentuan hukum kebendaan tersebut wajib dihormati dan ditaati oleh setiap orang.

Berkaitan dengan asas-asas yang telah dijabarkan, hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud memiliki kompetensi untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ini dibuktikan dengan sifatnya yang dapat dialihkan seluruhnya ataupun sebagian, dapat diakui legalitas kepemilikannya melalui lembaga yang bersangkutan, mudah diserahkan serta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang cipta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mengingat objek dari hukum jaminan fidusia juga hanya dapat dikatakan sah dipergunakan adalah dengan mengalihkan hak

kepemilikan suatu jaminan. Kemudian objek benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan sebagai jaminan. Kesamaan terhadap beberapa prinsip yang dimiliki, hak cipta dapat menyalurkan nilai ekonominya untuk dijadikan sebagai objek jaminan yang nantinya digunakan sebagai alat pengalihan apabila para pencipta atau pemilik ciptaan sebagai debitur melakukan tindakan wanprestasi di lembaga pembiayaan.

2. Pembebanan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Lembaga keuangan bank memiliki standar operasional menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen, yang umumnya menggunakan perjanjian dengan mengikut sertakan jaminan fidusia sebagai objek jaminan pembiayaan. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang secara ringkas berisi ciri-ciri pembebanan akta jaminan fidusia. Pembebanan akta jaminan fidusia meliputi kedudukan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan suatu prestasi antara para pihak. Kemudian pada pelaksanaan pengikatan jaminan perlu dituangkan ke dalam akta notaris. Pengikatan jaminan fidusia secara normatif terdapat hal-hal yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia, salah satunya adanya nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. Ketentuan tersebut berlaku kepada setiap benda yang akan dijamin, sama halnya dengan hak cipta. Jika ingin melakukan pengikatan, Hak cipta haruslah memiliki nilai ekonomis untuk menutupi pembiayaan yang diajukan sebagai tindakan preventif jika terjadi wanprestasi.

Pada pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, hak cipta harus melewati mekanisme pengikatan jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang. Untuk mendaftarkan karya cipta pencipta dan/atau pemegang cipta, hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai alat bukti yang sah dengan tercatat dan di keluarkannya sertifikat hak cipta. Setelah ciptaan itu mendapatkan legalitas hukum dari negara, sertifikat dari hak cipta tersebut nantinya akan digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian pendaftaran selanjutnya, sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diajukan kepada notaris untuk membuat akta jaminan fidusia. Akta akan didaftarkan ke pendaftaran fidusia untuk menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memuat titel eksekutorial, serta menentukan nilai benda dan nilai penjaminan dari objek jaminan tersebut.

Pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, akta yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan Akta Jaminan Fidusia.⁶² Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berhak mengajukan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: ⁶³

a. Identitas Pihak Pemberi dan Pihak Penerima;

Identitas yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan. Subjek dari jaminan fidusia

⁶²G. Widjaya & A.Yani, *Jaminan Fidusia*, hlm. 135.

⁶³G. Widjaya & A.Yani, *Jaminan Fidusi.*, hlm. 140.

adalah pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia. Pihak Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan pihak penerima fidusia adalah Pemegang hak cipta atau pencipta yang berkedudukan sebagai debitur. Pasal 1 Ayat (6) UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa pihak kreditur adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

- b. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat dan oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

- c. Data perjanjian pokok;

Yang dimaksudkan dengan perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan dengan fidusia. Data yang memuat mengenai perjanjian pokok atau perjanjian utama yang dijamin dengan fidusia, misalnya utang yang sudah ada, utang yang sudah diperjanjikan dalam jumlah tertentu yang akan ada dikemudian hari, dan hutang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban.

d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara rinci terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia sebagai berikut :⁶⁴

- 1) Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum,
- 2) Benda berwujud,
- 3) Benda tidak berwujud termasuk di dalamnya berupa piutang,
- 4) Benda bergerak,
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan,
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek,
- 7) Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri,
- 8) Satu satuan atau jenis berbeda,
- 9) Lebih dari satu jenis atau satu satuan benda,
- 10) Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia,
- 11) Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
- 12) Benda persediaan,
- 13) Pesawat terbang dan helikopter yang telah terdaftar di Indonesia.

Hak cipta adalah benda bergerak tak berwujud, untuk itu dalam melakukan pendaftaran fidusia, perlu diuraikan lebih jauh mengenai hak cipta yang digunakan meliputi jenis maupun bukti kepemilikan hak cipta

⁶⁴Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, hlm. 119.

tersebut sebagai objek jaminan fidusia. Misalnya buku, maka uraiannya harus meliputi nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun diterbitkan, banyaknya halaman, dan sebagainya.

e. Nilai penjaminan;

Yang dimaksudkan dengan nilai penjaminan adalah besar dari nilai hutang yang dimiliki oleh debitur. Syarat besarnya nilai penjaminan berkaitan dengan sifat hak jaminan sebagai hak mendahului atau *preferen* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) jo Pasal 27 UU Jaminan Fidusia.

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Penetapan nilai atau nominal dari hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan fidusia tergantung dari kesepakatan para pihak. Hal ini dikarenakan tidak semua hak cipta mempunyai nilai atau nominal yang sama. Sebagai contoh, buku yang laku dipasaran akan mempunyai nilai yang berbeda dengan buku yang kurang diminati. Apabila para pihak menemui kesulitan untuk menentukan nilai dari hak cipta, maka mereka bisa meminta pendapat para ahli yang memahami hak cipta tersebut.

Salah satu syarat penting dari akta jaminan fidusia harus mempertimbangkan nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengertian dari nilai penjaminan adalah besar nilai utang debitur dan melihat seberapa besar maksimal jaminan dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan fidusia. Kemudian pengertian dari nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, jika merujuk kepada hak

cipta maka nilai benda yang dimaksud adalah nilai ekonomi hak cipta dengan menjamin hak ekonomi pencipta kepada penerima fidusia.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan penilaian terhadap objek jaminan, yaitu *secured* (keamanan) dimana pada barang jaminan dapat dilakukan pengikatan secara yuridis formal untuk mendapat perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi. Kemudian *marketable*, artinya jaminan yang nantinya akan dieksekusi dapat segera dijual dan diuangkan tujuannya untuk memenuhi kewajiban pelunasan atas utang debitur. Namun, jika merujuk kepada faktor penilaian di atas, Hak cipta sudah memenuhi standar penilaian tersebut karena sifatnya yang dapat dialihkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta serta kebebasan menggunakan hak ekonomi untuk kegiatan komersial. Selama hak cipta memiliki sertifikat dan lisensi bernilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dengan royalti atas karya cipta.

B. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan Syariah

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad d'amanah* (titipan) dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/*al-bai'* (*murahabah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarabah* dan *mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hijwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

Dalam hal ini, masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*).

Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba serta bidang usahanya harus halal.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan.

Kreativitas muncul sebagai asset intelektual seseorang telah lama hadir memberikan pengaruh berupa kontribusi yang signifikan terhadap peradaban, beberapa diantaranya adalah penemuan- penemuan dan hasil karya cipta di bidang kesenian. Besarnya pengaruh hak kekayaan intelektual membuat kekayaan intelektual memiliki peraturan yang seharusnya dapat mensejahterahkan pelaku bidang tersebut. Demikian juga dengan hak cipta, seperti pembahasan sebelumnya

Undang-undang hak cipta memberikan keistimewaan bagi para pelaku karya cipta, baik itu pencipta maupun pemegang hak cipta menjadikan karya cipta yang mereka miliki sebagai objek jaminan fidusia atas pembiayaan di Bank. Akan tetapi ketentuan tersebut belum dapat di terapkan karena terdapat beberapa faktor penghambat penerapannya. Penulis mengambil contoh suatu Bank Syariah di Purbalingga, Jawa Tengah belum dapat menerapkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta mengenai legalitas suatu hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan, karena harus menyesuaikan ketentuan tersebut dari sudut pandang internal dan eksternal perbankan.

Berdasarkan penelitian penulis pada Bank Syariah di Purbalingga, hingga saat ini belum ada debitur atau nasabah yang menjaminkan hak cipta sebagai alat jaminan untuk pembiayaannya, begitupun sebaliknya pihak bank belum menyediakan ketentuan khusus terkait hak cipta sebagai objek jaminan atas produk pembiayaan. Saat ini sangat sulit menentukan parameter nilai ekonomi yang tepat atas suatu karya cipta. Contohnya seperti pada saat suatu rumah produksi film ingin membuat suatu film dengan mengajukan sertifikat dan lisensi dari film-filmnya terdahulu sebagai jaminan. Mungkin bagi para pengamat film akan memahami besarnya potensi nilai ekonomi film tersebut di pasaran, akan tetapi untuk mereka yang tidak memiliki ketertarikan pada bidang tersebut akan merasa film tersebut tidak ada nilainya dan akan menurun dari waktu ke waktu. Hal yang sama juga terjadi dengan kesenian patung, lagu, buku dan berbagai jenis

karya seni lainnya, sehingga bank lebih cenderung sering menjadikan tanah/bangunan sebagai objek jaminan.

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan perbankan syariah, memiliki dua fungsi yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Jaminan diberikan agar debitur dan kreditur tidak melanggar perjanjian yang disepakati. Jaminan tetap merupakan hak debitur selama masih bisa menjalankan kewajiban yang ada dalam akad perjanjian. Jaminan berfungsi sebagai bukti bahwa debitur tidak memiliki niat untuk melanggar perjanjian, jika terjadi wanprestasi maka kreditur berhak atas barang jaminan sebagai alat pelunasan hutang atau kewajiban kreditur.⁶⁵

Dalam melaksanakan pembiayaan bank harus tunduk dengan prinsip kehati-hatian yang secara jelas tercantum dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 23 (2) yang biasa disebut dengan 5C yaitu, dimana Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.⁶⁶ Sebagai penutup resiko bank meminta jaminan tambahan berbentuk jaminan kebendaan. Jaminan mempunyai beberapa syarat-syarat atau dikenal dengan *MAST principles*, yaitu *Marketability* (pasar

⁶⁵Rahman Kurniawan, "Kaidah Appraisal Jaminan pada Perbankan Syariah", *El-Iqtishad : Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm.35.

⁶⁶Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 23 ayat (2)

yang cukup luas), *ascertainability of value* (standar harga tertentu), *stability of value* (nilai yang stabil), *transferability* (mudah dipindahtangankan).

Adapun penilaian jaminan pada perbankan syariah atau dikenal dengan *appraisal*, terdapat beberapa yang perlu dinilai dalam sebuah jaminan, yaitu:

- a. Nilai pasar (*Market Value*) adalah harga jual beli barang jaminan di pasar. Penilaian harga pasar dapat dilakukan dengan cara mengecek langsung harga pasaran, melihat faktur pembelian, berita, dan menggunakan jasa lembaga appraisal. Namun dalam perbankan syariah nilai barang jaminan tidak boleh lebih besar dari nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank.⁶⁷
- b. Nilai baru (*Reproduction*) adalah harga yang dikeluarkan untuk pengadaan jaminan.
- c. Nilai wajar (*Depreciated Replacementcost*) yaitu biaya perkiraan reproduksi jaminan dikurangi biaya penyusutan.
- d. Nilai asuransi yaitu biaya perkiraan dari perhitungan nilai baru terhadap barang jaminan yang memiliki asuransi.
- e. Nilai likuidasi yaitu perkiraan adalah perkiraan harga jual beli barang jaminan.
- f. Nilai buku atau nilai aktiva yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian aktiva barang jaminan.

Selain itu ada dua faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan penilaian terhadap objek jaminan, yaitu *secured* (keamanan) dimana pada barang jaminan dapat dilakukan pengikatan secara yuridis formal untuk mendapat

⁶⁷Eka Fitriyana, "Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 14.

perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi. Kemudian *marketable*, artinya jaminan yang nantinya akan dieksekusi dapat segera dijual dan diuangkan tujuannya untuk memenuhi kewajiban pelunasan atas utang debitur. Dengan berbagai banyaknya instrumen kehati-hatian bank, khususnya pada pembiayaan membentuk fakta bahwa tidak semua benda dapat dijadikan sebagai objek jaminan di perbankan, begitu juga dengan hak cipta. Karena tentunya banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar layak dijadikan agunan.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 45, agunan yang dapat diperhitungkan dan ditetapkan bank adalah surat berharga dan saham yang aktif; tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; mesin; kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan resi gudang.⁶⁸ Oleh karena itu, sampai saat ini sertifikat Hak Kekayaan Intelektual belum termasuk dalam daftar objek kebendaan yang dapat diagunkan.

Pada penerapannya dari beberapa instrumen yang menjadi acuan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di bank, terdapat beberapa aspek yang dipandang berpotensi menimbulkan permasalahan, yaitu kelayakan persyaratan dalam menentukan penilaian suatu agunan atau jaminan tambahan (*collateral*). Benda tersebut dapat dijadikan objek jaminan yang baik dengan memperhatikan

⁶⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal 45.

kepastian kepada kreditur bahwa barang jaminan mudah untuk dieksekusi ataupun diuangkan guna melunasi utang si penerima (penerima) pinjaman.

Dalam menghitung nilai barang yang dijamin, bank menggunakan jasa penilaian publik (*appraiser*), dan melakukan *review* terhadap asset yang dijamin. Jadi terdapat beberapa tahap yang harus dilewati untuk dapat menentukan layakannya benda jaminan tersebut. Hak cipta yang belum memiliki konsep dalam menentukan nilai pasarnya tentu sulit menjadi pertimbangan, hal ini tidak seperti benda berwujud lainnya yang cenderung lebih stabil dan mudah dalam melakukan penilaian asset (*appraiser*). Serta para pembeli juga lebih mudah mendapatkan informasi pasar jikalau ingin melakukan *assesment* pada suatu asset yang berwujud.

Jadi meskipun undang-undang hak cipta secara yuridis dapat diikatkan menjadi salah satu objek jaminan fidusia dan dinyatakan memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, pada penerapan di lapangan hak cipta tidak mempunyai kepastian dalam hal *assesment* dan nilainya, sehingga membuat kreditur (bank) enggan melakukan investasi dan pembiayaan karena takut mengalami kerugian. Oleh karena itu, saat ini hak cipta masih menjadi suatu objek penilaian yang abstrak dan sulit untuk memastikan nilai komersialnya. Akan tetapi penulis tidak memungkiri kalau hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih dapat terlaksana di perbankan konvensional maupun syariah jika pemerintah sebagai regulator mengembangkan aturan mengenai pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusia secara komprehensif, meliputi menentukan valuasi jaminan suatu karya cipta, menyediakan lembaga penilaian khusus karya cipta serta memberikan kepastian

hukum dan perlindungan hukum baik kepada para pelaku hak kekayaan intelektual (debitur) maupun pihak bank (kreditur).



BAB IV

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Milik Dalam Hukum Islam

Hak Cipta atau dalam khasanah islam kontemporer dikenal dengan istilah *H}jaq al-Ibtika>r* merupakan hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Wahbah Zuhaili memberikan pengertian secara terminologi bahwasanya hak cipta adalah sebuah hak yang melekat pada suatu hal tidak bersifat konkrit yang lahir daripada buah pikir dan perenungan. Hak cipta disini bisa diartikan sebagai hak atas sebuah ide atau gagasan, yang mana ide tersebut bisa dikonversikan dengan uang. Dengan kata lain, hak cipta merupakan hak finansial atas sebuah penemuan yang memiliki nilai ekonomis. Selain sebagai hak finansial, hak cipta juga memberikan hak moral bagi penemunya sebagai hasil dari usaha yang telah ia lakukan.

Dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta, mempersamakan hak cipta sebagai salah satu *h}juquq al-ma>liyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagaimana *ma>l* (kekayaan).⁶⁹ Kata *al-ma>l* direkam dalam al-Qur'an terulang sebanyak 86 kali, kata ini dikemukakan dalam berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat, serta dihimpun dalam bermacam-macam surah. Kesemuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu; harta benda, kekayaan atau hak milik. Begitu banyaknya al-

⁶⁹Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Quran mengulang dan memberikan penekanan mengenai *al-ma>l*, tidak lain karena *al-ma>l* dikalangan komunitas manusia terkadang menjadi sumber ketegangan-ketegangan individu dalam masyarakat.

Terdapat beberapa point penting mengenai ketentuan Hak cipta juga sudah diatur secara khusus di dalam Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta , yaitu:

1. Hak cipta dipandang sebagai salah satu *h}uquq al-ma>liyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagaimana *ma>l* (kekayaan).
2. Sebagaimana dalam bentuk *ma>l*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'a>wad}ah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* , serta diwakafkan dan diwarisi.
3. Hak cipta mendapatkan perlindungan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Berpijak kepada substansi fatwa di atas, penulis akan memperluas segmentasi dari fatwa tersebut. Konsep hak cipta dapat dikatakan sebagai suatu *ma>l* (kekayaan) ditinjau dari beberapa pandangan para ulama bila hak cipta dikaitkan dengan pengertian. Namun cukup berbeda ulama dari kalangan hanafiyah mengartikan *ma>l* sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Salah satu perbedaan dari definisi harta yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang

tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki namun bukan harta. Adapun menurut ulama selain hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya bukan zatnya.⁷⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria sesuatu dapat dikatakan sebagai harta terdiri dari empat unsur yakni, bersifat materi atau mempunyai wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan dan kebiasaan di masyarakat memandang hal tersebut sebagai harta.

Kekayaan berupa hak cipta dalam Islam erat kaitanya dengan hak milik, yakni hak untuk menguasai sepenuhnya harta atas suatu hasil karya yang terdaftar sebagai hak cipta. Hak milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Atau dalam bahasa yang lain terdapat pengkhususan terhadap suatu harta yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak bertentangan dengan syara' serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap harta tersebut.

Menurut Al-Syatibi, menjelaskan bahwa harta itu adalah adanya unsur pemilikan dimana si pemiliknya memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi orang lain mengambilnya, dan menambahkan bahwa yang termasuk hak milik adalah terhadap sesuatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaklumi *al-urf*.⁷¹ Maka dapat dijabarkan konsep al-Syatibi mengenai konsep harta ini memberikan dua pemahaman. Pertama, harta tersebut tetap menjadi milik yang berhak, kecuali berpindah tangan karena ada sebab yang dibenarkan syara', seperti adanya jual

⁷⁰Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22-23.

⁷¹Abdul Salam Arief, "Konsep *Al-Mal* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)", hlm. 51.

beli, hibah, wasiat, perwarisan dan wakaf. Kedua, segala sesuatu yang diakui oleh adat (karena *urf*), baik itu berupa material maupun immaterial yang dapat dikategorikan sebagai harta. Dengan demikian menurut konsep al-Syatibi bahwa sesuatu yang bersifat immaterial dapat dikategorikan sebagai hak milik sepanjang hal itu sesuai dengan adat yang berlaku dimasyarakat. Maka dapat digambarkan bahwa hak cipta merupakan hak milik, karena telah diakui keberadaannya sebagai sesuatu yang berharga. Hal ini dibuktikan dengan diciptakannya undang-undang tentang hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak pencipta dan pemegang ciptanya.

Dari segi kepemilikan terhadap harta, maka hak cipta merupakan salah satu bentuk hak milik sempurna, dimana pemiliknya secara bersamaan menguasai produk sekaligus manfaat ciptaanya itu. Dan harta ini bersifat tetap (*mutaqarar*), sehingga pencipta memiliki otoritas terhadap harta ciptaanya sehingga bisa menggunakan dan mengalihkan hak/kepemilikannya kepada orang lain.

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali juga berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).⁷² Sampai disini sudah cukup jelas bahwa hak cipta dapat dipersamakan dengan harta. Namun ada pengecualian dalam fatwa ini, yakni hak cipta yang

⁷²Dr. Fathi al-Duraini, *H}aq al-Ibtika>r fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran* (Bairut: Mu'assasah al Risalah, 1984), hlm. 20.

mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷³

Islam berperan mengakui dan melindungi semua karya cipta yang selaras dan sejalan dengan norma dan nilai didalamnya. Oleh karena itu apabila suatu karya cipta bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan, maka karya tidak akan diakui sebagai karya cipta dan tidak diberikan perlindungan atas karya cipta tersebut. Maksudnya sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang sempurna ini. *Pertama; Suci*, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. *Kedua; Halal*, karena kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam. Hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Kehalalan karya cipta bisa pada dzatnya atau cara memperolehnya. *Ketiga; T}ayib*, setiap karya cipta haruslah memiliki nilai *t}ayib* dalam kehidupan manusia, ia menjadi sebuah sarana untuk melaksanakan tugas manusia di muka bumi ini. Dalam ruang lingkup *t}ayib* maka sebuah karya cipta tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat seperti pornografi, penghinaan kepada suku atau ras tertentu, penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, eksploitasi perempuan serta hal-hal yang menyinggung SARA. Jika rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya.

⁷³Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Selain itu, jika dikaitkan dengan *h}aq al-'aini* (hak material yang dimiliki oleh seseorang secara langsung terhadap suatu harta), maka hak cipta merupakan *h}aq al-'aini ma>liy mutaqa>rar* (hak yang bersifat material, bernilai harta, dan mempunyai kedudukan tetap). Hak cipta dikategorikan *h}aq al-'aini*, karena hak ini berkaitan langsung antara si pencipta dengan produk ciptaanya. Dengan demikian hak cipta mempunyai posisi kuat dalam pandangan hukum Islam.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifz} al-ma>l*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*Maqa>shid asy-Syariah*), ia termasuk kebutuhan *d}aruri* setiap manusia.⁷⁴ Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain.

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *H}aq al-Ibtika>r* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah *ta'ala*. Jika hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan (*h}uquq al-ma>liyyah*), maka ia harus dilandasi

⁷⁴Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat, t.t), hlm 10.

oleh nash, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah atau nilai-nilai yang terkandung pada keduanya.

Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada adalah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu;

- a. Dasar hukum Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya.
- b. Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- c. Kaidah Fiqhiyah “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib”, dan salah satu cabang dari kaidah ini yaitu "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunah hukumnya”.

Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta dalam syariah Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.

B. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Islam

Secara umum jaminan atau sering disebut dengan agunan, merupakan jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank atas kewajiban penggunaan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Erat kaitannya dengan hak kebendaan, jaminan merupakan suatu hak kebendaan dan termasuk ke dalam hukum benda sebagaimana diatur buku II BW. Jenis jaminan berupa

jaminan hak milik atau jaminan fidusia yang sering ditempatkan pada perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, perjanjian utang piutang yang diikuti berupa benda bergerak (berwujud/tidak berwujud) bernilai niaga tinggi dan mudah untuk diperdagangkan guna menutup kewajibannya.

Dalam perspektif hukum Islam, jaminan terbagi menjadi 2 bagian yaitu; jaminan berupa perorangan (*kafa>lah*) dan jaminan yang berupa harta benda (*rahn*). Adapun istilah lain dari jaminan yaitu *ad-D}aman*. Perkataan “*d}aman*” itu keluar dari masdar *d}immu* yang berarti dihendaki untuk di tanggung. *D}aman* menurut pengertian etomologis ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan *d}aman* adalah kata *kafa>lah*. Dalam kamus istilah fiqih disebut pengertian *d}aman* adalah jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya atau sebagai barang jaminan.⁷⁵ Jaminan (penanggungan) tersebut bisa bersifat kebendaan, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia serta jaminan perorangan (*personalguarantee*).

Pada mulanya, *kafa>lah* adalah padanan dari *d}aman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *Kafa>lah* identik dengan *kafa>lah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *d}aman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang atau harta benda. Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang. Ulama madzhab

⁷⁵M. Abul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 59.

fiqih membolehkan kedua jenis *kafa>lah* tersebut, baik diri maupun barang atau harta benda.

Barang jaminan menurut ulama Hanafiyyah disyaratkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak termasuk barang jaminan tersebut, terpisah dan teridentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harta *mis}li* maupun *qi>mi*. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷⁶

1. Barang harus berupa harta atau hak milik. Oleh karena itu, tidak sah menjaminkan sesuatu yang tidak berupa harta. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali juga berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).⁷⁷
2. Barang harus *al-mutaqawwam*, maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut syara', sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari jaminan tersebut. Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh syara' dapat dijadikan sebagai objek akad, sebaliknya *al-ma>l ghair al-mutaqawwam* (barang yang tidak diizinkan oleh syara') seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya tidak dapat menjadi objek akad.
3. Menurut *Qaul Jadi>d*, barang harus diketahui dengan jelas dan pasti oleh kedua pihak (*mu'ayan*). Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui dengan jelas dan pasti (*mu'ayan*). Ahli hukum

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Jilid 6: Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),Cet.1, hlm. 133-137.

⁷⁷Dr. Fathi al-Duraini, *H}aq al-Ibtika>r fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, hlm. 20.

Islam lebih dimaksudkan pada *mu'a>wad}ah al-ma>liyah*, dimana kejelasan mengikuti adat jenis barang, jumlah, sifat dan sebagainya yang dapat diketahui.

Jika melihat kriteria-kriteria jaminan tersebut maka hak cipta telah memenuhi unsur-unsur suatu benda yang dapat dijadikan sebagai barang yang dijamin karena mempunyai nilai ekonomi dan merupakan suatu harta yang erat kaitannya dengan hak milik sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Mengenai hak cipta dalam hukum Islam, hak cipta berada di dalam kajian fiqh muamalat yaitu sesuatu yang berkaitan dengan harta yang kita miliki. Hak cipta dikenal dengan *Haq al-Ibtika>r* yang artinya kreasi pertama dari gambaran pemikiran seseorang atau karya ciptanya. Islam berperan mengakui dan melindungi semua karya cipta yang selaras dan sejalan dengan norma dan nilai didalamnya. Oleh karena itu apabila suatu karya cipta bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah ditetapkan, maka karya tidak akan diakui sebagai karya cipta dan tidak diberikan perlindungan atas karya cipta tersebut.

Selain itu hak cipta dalam undang-undang memberikan hak istimewa berupa pengalihan hak ekonomi suatu hak cipta sebagai objek jaminan. Sama halnya dengan ketentuan undang-undang, merujuk kepada fatwa ketentuan hukum Islam juga memperbolehkan hak cipta dijadikan sebagai objek suatu akad, baik itu akad *mu'a>wad}ah* (pertukaran, komersial) ataupun akad *tabbaru*, tinggal mau kemana hak cipta akan dimanfaatkan. Ide mengenai hak cipta sebagai objek agunan tentunya membawa tujuan baik pada produk pembiayaan yaitu, sebagai bentuk *hifz} al-ma>l* (perlindungan harta) pihak pemberi utang (kreditur)

dengan debitur apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Jaminan dalam hukum Islam atau *djaman* ini dikategorikan ke dalam akad *tabarru* (tolong menolong), dengan sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk tindakan preventif dari suatu kelalaian. Oleh karena itu, selama hak cipta berupa barang atau harta benda, tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta memenuhi syarat syarat ijab qabul suatu jaminan, maka hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan (*djaman*).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis penyusun yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama adalah sebagai berikut, antara lain:

1. Belum terdapat ketentuan khusus di perbankan syariah sehingga belum dapat terlaksana hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun undang-undang hak cipta secara yuridis dapat diikatkan menjadi salah satu objek jaminan dan hak cipta telah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena hak cipta merupakan hak kebendaan yang masuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, memiliki hak kepemilikan dapat beralih dan dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis, telah memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan. Namun, pada penerapan di lapangan hak cipta tidak mempunyai kepastian dalam hal *assesment* dan nilainya, sehingga bank syariah belum melakukan investasi dan pembiayaan dengan jaminan berupa hak cipta.
2. Keberadaan hak cipta dapat diakui, dibenarkan, serta dilindungi oleh Hukum Islam melalui berbagai pendekatan nalar ushuli, antara lain seperti *masalahah dan 'urf* dalam mendefinisikan harta. Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifz} al-ma>l*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam, ia termasuk kebutuhan *al-d}aru>riyya>t* setiap manusia. Selain itu hak cipta disebutkan dalam Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun

2003 Tentang Hak Cipta bahwa Hak cipta dipandang sebagai salah satu *h}uquq al-ma>liyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu>n*) sebagaimana *ma>l* (kekayaan), dan sebagaimana dalam bentuk *ma>l*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'a>wad}ah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at*, serta diwakafkan dan diwarisi. Sehingga disimpulkan bahwa kedudukan hak cipta dapat dijadikan barang jaminan yang identik dengan barang atau harta benda dalam prakteknya disebut dengan *d}aman*, asalkan memenuhi rukun dan syarat *d}aman* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis usulkan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga fidusia harus mulai mempersiapkan diri untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan utang mengingat Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 telah menetapkan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan utang yang Lembaga penjaminnya adalah fidusia, setidaknya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan mengingat saat ini perlindungan dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih belum maksimal.
2. Perlun dibentuk suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia dengan tegas dan detail sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Lembaga penjamin utang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Lembaga fidusia untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan utang;

3. Terkait Hak Cipta dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu melakukan pembaruan terkait fatwa hak cipta dengan memberikan penegasan pelaksanaan hak cipta sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mengingat undang-undang hak cipta dapat mengalihkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, segmentasi hak cipta dalam hukum Islam mungkin bisa diperluas dan dibahas lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Duraini, Dr. Fathi. *H}aq al-Ibtika>r fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Bairut: Muassasah al Risalah, 1984.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia:Konsep, Implementasi Dan Intitusalisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Arikunto, Muharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Budi Santoso, Totok. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Butarbutar, Elizabeth Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Djulaeka. *Hak Kekayaan Intelektual : Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*. Malang: Setara Press, 2021.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Gunawan, Ferry. *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung: Alumni, 2018.
- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo, 2022.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Mujieb, M. Abul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- Musadad, Ahmad. *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Batu : Literasi Nusantara, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah, Syariah Banking Statistik*, 2021.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, t.t.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Saidin, Oki. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi, Ahmad. *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*. Kudus: STAIN Kudus, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syatiby, Imam. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat, t.t.
- Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Wangsawidjaja Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *Jilid 6: Terjemah Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Fiqh Muamalah Perbankan Syariah)*. Jakarta: Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999.

KARYA ILMIAH

Arief, Abdul Salam. "Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)". " *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Edisi IX, 2003.

Atikah, Ika. "Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia". *Jurnal Hukum*. Vol. XV, No. 1, Juni 2019.

Cholifah, Umi. "Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Studi Agama*. Vol. IV, No. 1, Juni 2016.

Fitriyana, Eka. "Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan *Mura>bahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.

Handayani, Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16, No. 2, Juni 2019.

Hariyani, Iswi. "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia". *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.

Istaini, Nur. "Penggunaan *Economic Right* (Hak Ekonomi) dalam Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Konsepsi Kepastian Hukum". *Thesis*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Kurniawan, Rahman. "Kaidah Appraisal Jaminan pada Perbankan Syariah". *El-Iqtishad : Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 1, 2022.

Labetubun, Muchtar A. H. dan Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata". *Asasi :Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon*. Vol. 22, No. 2, Juli-Desember 2016.

Pratiwi, Nur Amelia. "Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Setianigrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Media Hukum*, Vol. XXIII, No. 2, Desember 2016.

Syafi'i, Ahmad dan Sulaiman Jamrozi. "KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*. Vol. 7, No.2, 2021, hlm. 1-21.

Wazin. "Prinsip-prinsip *Mura>bahah* dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Jual-Beli Kredit Motor Pada Perusahaan Pembiayaan)". Banten: FTK Banten Press dan LP2M UIN SMH Banten, 2014.

PERATURAN

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.


MUI. Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835824 Faksimil (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1859/Un.17/D.Syariah/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Lutfi Wahyuningsih
NIM : 1717301068
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI KONSEP JAMINAN SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM" pada tanggal 28 September 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022

Ketua Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I

Sekretaris Sidang,

Hasanudin, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636524 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2444/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa:

Nama : Lutfi Wahyuningsih
NIM : 1717301068
Semester/Prodi : 11/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 20 Desember 2022 LULUS dengan nilai 81.5 (A-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Desember 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7034/07/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : LUTFI WAHYUNINGSIH
NIM : 1717301068

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	80
# Imla`	:	87
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	75



ValidationCode

Purwokerto, 07 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Il. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

الشهادة

No.: B-1732/Un.19/UPT/Bhs/PP.009/92/1X/2022

This is to certify that **LUTFI WAHYUNINGSIH**

Name : **Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Place and Date of Birth : **Purbalingga, 02 Desember 1998**

Has taken : **IQLA**

with Computer Based Test, organized by : **Unit Pengembangan dan Penyelenggaraan UIN Ar-Raniry**

Technical Implementation Unit of Language on : **22 September 2022**

with obtained result as follows : **41**

Listening Comprehension : **41**

Structure and Written Expression : **40**

Reading Comprehension : **54**

Obtained Score : **450**

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.



English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri



Purwokerto, 22 September 2022

Dr. Ade Ruswaite, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uimsatzu.ac.id | www.sib.uimsatzu.ac.id | +62 (281) 635624

الشهادة
 CERTIFICATE

This is to certify that

Name : **LUTFI WAHYUNINGSIH**
 Place and Date of Birth : **Purbalingga, 02 December 1998**
 Has taken : **EPTUS**

with Computer Based Test, organized by
 Technical Implementation Unit of Language on : **22 September 2022**

with obtained result as follows :
 Listening Comprehension : **44** Structure and Written Expression : **37** Reading Comprehension : **54**

فهم السمعي : **44** فهم العبارات والتركيب : **37** فهم المقروء : **54**

The test was held in UIN Profesor Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.



EPTUS
 English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
 IQLA
 Kiblatul-Qadiah 'ala al-Uqubah al-Shamyah



Dr. Ade Ruswate, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4425/IX/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
85-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

Diberikan Kepada:

LUTFI WAHYUNINGSIH

NIM: 1717301068

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 02 Desember 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	90 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT-TIPD IAIN Purwokerto.




Purwokerto, 20 September 2022
Kepala UPT-TIPD

Dr. H. Egiat Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.lainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Lutfi Wahyuningsih
NIM : 1717301068
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Tegal dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 94,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001




Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT



Nomor: 649/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : LUTFI WAHYUNINGSIH
NIM : 1717301068
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


L. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIDN 9650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lutfi Wahyuningsih
2. Nim : 1717301068
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 02 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Jatisari RT.02/RW.02 Karangmalang
5. Nama Ayah : Tohirin
6. Nama Ibu : Tuma'ninah

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Karangmalang, 2011
2. SMP/MTS Tahun Lulus : MTS Negeri 1 Bobotsai, 2014
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Ma'arif NU Karanganyar, 2017
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. Pencak Silat PSHT
2. KMPH

Purwokerto, 05 April 2023

Lutfi Wahyuningsi